



PENETAPAN

Nomor : 528 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon : -----

I. N a m a : **I NYOMAN PUSPATA ;** -----

Tempat / tanggal lahir : Bangli / 31 – 12 - 1965 ; -----

Umur : 47 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

II. N a m a : **SANG AYU PUTU SERONI ;** -----

Tempat / tanggal lahir : Guliang Kawan / 16 – 08 - 1973 ; -----

Umur : 39 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Karyawan Honorer ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Sama-sama beralamat di Banjar Gaga, Desa Tamanbali,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut
sebagai **PARA PEMOHON ;** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 05 Desember 2012, dibawah Nomor : 528 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 26 Nopember 2012, bertempat di Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 4 (empat) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 4 (empat) yang bernama AYU PUSPITA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 29 September 2008, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta untuk memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa ;

1. Anak ke 4 (empat) bernama AYU PUSPITA SARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal tanggal 29 September 2008 ;
-----adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN PUSPATA dengan SANG AYU PUTU SERONI ;-----

1. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu : -----

1. Pada posita nomor 1. Ditulis “ ... pada tanggal 26 Nopember 2012 ... “ diganti menjadi “ ... pada tanggal 26 Maret 2007 ... “ ;

2. Pada posita nomor 2. Ditulis “ ... di Bangli ... “ diganti menjadi “ ... di Gianyar ... “ ;

3. Pada petitum nomor 2. Poin 1 ditulis “ ... di Bangli diganti menjadi “... di Gianyar ...” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN PUSPATA, NIK : 5106028112050308, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 07 Juni 2012, dan Foto copy Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama SANG AYU PUTU SERONI, NIK : 510602560673006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 21 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 488 / BANGLI / WNI / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 21 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-2. ;

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama AYU PUSPITA SARI, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Ganesha, pada tanggal 29 September 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106022308066968, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 21 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, semua bukti surat telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NENGAH BERANA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah kakak Sepupu dari Pemohon I Nyoman Puspata ;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu, pada tanggal 26 Maret 2007, bertempat di Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa anak ke 4 (empat) Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa anak ke 4 (empat) Para Pemohon lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ganesha di Gianyar ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan anaknya Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi Administrasi Sekolah ;

2. Saksi I WAYAN WIDNYANA ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah Ipar dari Pemohon I Nyoman Puspata ;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu, pada tanggal 26 Maret 2007, bertempat di Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 4 (empat) Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa anak ke 4 (empat) Para Pemohon lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak
Ganesha di Gianyar ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mencari anak Akta Kelahiran adalah untuk
melengkapi Administrasi Sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak ke 4 (empat) yang bernama AYU PUSPITA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 29 September 2008, dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri I Nyoman Puspata dan Sang Ayu Putu Seroni, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon yaitu I Nyoman Puspata dan Sang Ayu Putu Seroni, telah menikah menurut tata cara Adat dan agama Hindu, pada tanggal 26 Maret 2007, di Banjar Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan perkawinan tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 488/ BANGLI/WNI/2012 (bukti P-1) ;

- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke 4 (empat) yang bernama : AYU PUSPITA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 29 September 2008, belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; ----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 4 (empat) yang bernama AYU PUSPITA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 29 September 2008, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN PUSPATA dan SANG AYU PUTU SERONI ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran AYU PUSPITA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 29 September 2008, dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta dapat segera diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, oleh **ANITA ZULFIANI, SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.

ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya prosesRp. 39.000,-
3. MateraiRp. 6.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya panggilanRp. 75.000,- (+)
- JumlahRp. 155.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)